

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN BANK UMUM
PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan penanganan dan/atau penyelesaian bank diperlukan dukungan informasi yang tersedia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum, bank umum diwajibkan menyampaikan laporan data *Single Customer View*;
 - c. bahwa terdapat kewajiban penyampaian laporan oleh bank kepada otoritas perbankan melalui mekanisme satu pintu;
 - d. bahwa dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan belum mengakomodasi penambahan laporan data *Single Customer View* dan

media penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LAPORAN BANK UMUM PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.
3. Portal Pelaporan Terintegrasi adalah situs web dengan mekanisme satu pintu untuk penyampaian Laporan Bank melalui sistem pelaporan otoritas perbankan dan penyediaan informasi terkait sistem pelaporan Bank yang tersedia.
4. Sistem e-Laporan adalah sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah atau *Single Customer View* yang selanjutnya disingkat SCV adalah informasi menyeluruh tentang Nasabah terkait simpanan dan pinjaman setiap Nasabah pada Bank serta nilai simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB II
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Laporan Berkala dan Laporan Lainnya

Pasal 2

- (1) Bank wajib menyampaikan Laporan berkala dan Laporan lainnya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. Laporan data ringkas SCV per bank; dan
 - c. Laporan data SCV per nasabah.
- (3) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan terintegrasi;
 - b. Laporan perubahan informasi data pokok Bank; dan
 - c. Laporan data detail SCV per nasabah.
- (4) Bank yang terlambat menyampaikan Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap Laporan yang harus disampaikan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan jumlah hari kalender paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
- (6) Lembaga Penjamin Simpanan menghitung dan menetapkan besarnya sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang harus dibayar oleh Bank karena keterlambatan penyampaian Laporan.
- (7) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang dikenai denda atas

- 5 -

keterlambatan penyampaian Laporan disertai dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh Bank.

- (8) Bank membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan cara melakukan transfer ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan di Bank Indonesia.

Pasal 3

Bank wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.

Pasal 4

- (1) Format dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dan Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Jenis, format, serta tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Bagian Kedua

Laporan Khusus

Pasal 5

Selain menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank yang memenuhi kondisi tertentu wajib menyampaikan laporan khusus kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 6

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disampaikan paling lambat:
 - a. tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Mei tahun berikutnya untuk Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - b. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum, untuk Laporan data ringkas SCV per bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Laporan data SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
- (2) Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan:
 - a. sesuai batas waktu penyampaian Laporan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi untuk Laporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a;
 - b. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data dimaksud, untuk Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum, untuk Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.

- (3) Batas waktu penyampaian Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal permintaan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 7

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah maka batas waktu penyampaian Laporan paling lambat hari kerja pertama berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 8

- (1) Bank menyampaikan Laporan secara daring melalui:
 - a. Sistem e-Laporan; atau
 - b. Portal Pelaporan Terintegrasi.
- (2) Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penyampaian:
 - a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
 - b. Laporan data ringkas SCV per bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b;
 - c. Laporan SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c;
 - d. Laporan perubahan informasi data pokok Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b; dan
 - e. Laporan data detail SCV per nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.
- (3) Portal Pelaporan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk penyampaian Laporan

terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.

- (4) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan bukti penyampaian Laporan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara daring melalui Sistem e-Laporan.
- (5) Tata cara penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah dan ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 9

- (1) Bank menunjuk petugas yang bertanggung jawab menyampaikan Laporan melalui Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.
- (2) Bank menyampaikan daftar petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penunjukan.
- (3) Bank menyampaikan daftar petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang.
- (4) Dalam hal surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank.
- (5) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab direksi Bank atas kebenaran data yang disampaikan dan pemenuhan kewajiban pelaporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat gangguan teknis pada Sistem e-Laporan sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),

Bank wajib menyampaikan Laporan dalam bentuk salinan digital.

- (2) Dalam hal terdapat gangguan teknis pada Portal Pelaporan Terintegrasi sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak memperoleh data Bank dari otoritas perbankan lainnya, Bank wajib menyampaikan:
 - a. Laporan melalui Sistem e-Laporan; atau
 - b. Laporan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Selain menyampaikan Laporan dalam bentuk salinan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Bank wajib menyertakan Laporan dalam bentuk hasil cetak komputer sepanjang terdapat permintaan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada Bank mengenai terjadinya gangguan teknis pada Sistem e-Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis atau melalui sarana lain.

Pasal 11

- (1) Batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dalam kondisi tertentu Lembaga Penjamin Simpanan dapat menetapkan perubahan batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila:
 - a. penyampaian Laporan melalui Sistem e-Laporan atau penyampaian secara langsung kepada Lembaga Penjamin Simpanan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dengan mengacu pada tanggal tanda terima dari Lembaga Penjamin Simpanan; atau
 - b. pengiriman Laporan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan menggunakan jasa pos atau kurir

- 10 -

melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dengan mengacu pada tanggal stempel pos atau tanda terima pengiriman dari kurir, Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Laporan dalam bentuk salinan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dikirimkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh direksi Bank atau pejabat Bank yang berwenang.
- (2) Dalam hal surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank wajib menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank.

Pasal 13

Format, tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 14

- (1) Bank yang mengalami keadaan kahar selama 1 (satu) periode atau lebih dari 1 (satu) periode Laporan berkala dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Bank yang mengalami keadaan kahar kurang dari 1 (satu) periode Laporan berkala dikecualikan dari batas waktu penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Bank yang mengalami Keadaan Kahar wajib menyampaikan permintaan secara tertulis kepada

Lembaga Penjamin Simpanan untuk mendapatkan pengecualian kewajiban menyampaikan Laporan berkala dan/atau pengecualian batas waktu penyampaian Laporan berkala.

- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku setelah Bank memperoleh persetujuan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
- (5) Bank wajib menyampaikan Laporan berkala sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah Bank dapat mengatasi Keadaan Kahar.

Pasal 15

Dalam hal Bank diminta oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyampaikan informasi selain informasi dalam Laporan berkala dan Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, Bank wajib memenuhi informasi dimaksud.

Pasal 16

Dalam hal penyampaian Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dilakukan oleh Bank melalui Portal Pelaporan Terintegrasi, Bank dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan dimaksud kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Bank menyampaikan Laporan posisi simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan sampai dengan data bulan Agustus 2020.

- (2) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan telah menerima Laporan posisi simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Portal Pelaporan Terintegrasi, Bank dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan.
- (3) Pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan oleh Bank terhitung sejak periode penyampaian lainnya sepanjang terpenuhinya ayat (2) atau data bulan September 2020 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2016 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1277), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

HALIM ALAMSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1674

Salinan sesuai dengan aslinya;
Sekretaris Lembaga

ttd,-

Muhamad Yusron

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN BANK UMUM
PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 9 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang mengatur bahwa Bank peserta penjaminan simpanan wajib menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan serta memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penyelenggaraan penjaminan dan pelaksanaan penanganan dan/atau penyelesaian Bank.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mendapatkan data dan informasi dari Bank secara lebih lengkap dan tepat waktu untuk penyelenggaraan penjaminan simpanan, serta kemajuan di bidang teknologi sistem informasi, maka tata cara penyampaian laporan Bank perlu dikembangkan agar lebih efisien dan efektif.

Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia sedang mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi guna meningkatkan efisiensi pelaporan baik dari sisi Bank maupun otoritas perbankan serta meminimalisir duplikasi laporan oleh Bank kepada otoritas

perbankan. Pengaturan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi mengatur kewajiban penyampaian laporan oleh Bank melalui mekanisme satu pintu kepada Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Bersamaan dengan hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan memperkuat fungsinya untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan, yaitu dengan cara melakukan percepatan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah. Untuk mewujudkan percepatan pembayaran klaim penjaminan simpanan tersebut Lembaga Penjamin Simpanan membuat ketentuan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum. Pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah tersebut merupakan jenis Laporan berkala yang wajib disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan perlu menyempurnakan ketentuan mengenai laporan bank umum peserta penjaminan simpanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laporan data ringkas SCV per bank” adalah Laporan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Laporan data SCV per nasabah” adalah Laporan data sesuai dengan ketentuan Peraturan

Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Laporan terintegrasi” adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dengan format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas perbankan yang berwenang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laporan perubahan informasi data pokok Bank” antara lain perubahan nama, alamat, badan hukum, jenis usaha Bank, dan/atau susunan pemegang saham, dewan komisaris, dan/atau direksi Bank atau organ yang setara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Laporan data detail SCV per nasabah adalah Laporan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah bank umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank dalam pengawasan intensif atau Bank dalam pengawasan khusus.

Laporan khusus merupakan laporan yang dibutuhkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi Bank.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan jaringan data atau komunikasi pada Sistem e-Laporan namun

tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan Laporan di Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan jaringan data atau komunikasi pada Portal Pelaporan Terintegrasi namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan Laporan di Bank.

Yang dimaksud “otoritas perbankan lainnya” antara lain Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “kondisi tertentu” antara lain terjadi gangguan sistem e-Laporan yang menyebabkan penyampaian e-Laporan melewati batas waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat Bank yang berwenang” adalah pejabat Bank yang diberi kuasa oleh direksi Bank.

Ayat (2)

Dokumen yang menjadi dasar merupakan fotokopi dokumen.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Keadaan Kahar” adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh otoritas atau instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Informasi selain informasi dalam Laporan berkala dan/atau Laporan lainnya antara lain informasi mengenai data kesehatan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Bank menyampaikan Laporan posisi Simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan secara elektronik melalui e-Laporan yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan data bulan Agustus 2020.

Penyampaian Laporan posisi Simpanan bulanan dan Laporan keuangan bulanan data bulan September 2020 dan selanjutnya dilakukan melalui Portal Pelaporan Terintegrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A menyampaikan Laporan posisi Simpanan dan Laporan keuangan bulanan untuk periode Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020 dan April 2020 melalui e-Laporan yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pada bulan Mei 2020, penyampaian Laporan posisi Simpanan dan Laporan keuangan bulanan dilakukan oleh Bank A melalui Portal Pelaporan Terintegrasi yang kemudian diterima oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank A telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Posisi Simpanan dan Laporan Keuangan untuk bulan Mei 2020 serta tidak dikenakan denda keterlambatan penyampaian Laporan.

Dalam hal penyampaian Laporan posisi Simpanan dan Laporan keuangan bulanan yang dilakukan oleh Bank A baik melalui e-Laporan maupun Portal Pelaporan Terintegrasi melewati batas waktu, maka Bank A dikenakan denda atas keterlambatan penyampaian Laporan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.